



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN GEOPARK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Tahun 2021-2025 dan fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan Geopark;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Sekretariat Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Tahun 2021-2025;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN GEOPARK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Sekretariat RAN Pengembangan Geopark, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat RAN Pengembangan Geopark secara umum memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Tahun 2021-2025 dan memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark.
- KETIGA : Sekretariat RAN Pengembangan Geopark bertugas:
- a. inventarisasi dan manajemen data pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark;
  - c. mengintegrasikan program/kegiatan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark ke dalam Rencana Kerja Pemerintah;
  - d. memfasilitasi proses penyusunan dan revisi rencana induk pengembangan Geopark di daerah;
  - e. memfasilitasi usulan investasi untuk pengembangan Geopark;
  - f. menyusun rekomendasi kelembagaan dan alternatif pembiayaan pengembangan Geopark;
  - g. melaksanakan riset tematik isu-isu pengembangan Geopark;
  - h. melaksanakan koordinasi agenda nasional yang berkaitan aksi pengembangan Geopark;
  - i. layanan kehumasan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. memberikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat RAN Pengembangan Geopark bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Sekretariat RAN Pengembangan Geopark terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Tim Pelaksana;
  - d. Tim Ahli; dan
  - e. Tim Pendukung.
- KEENAM : Penanggung Jawab bertindak dan memiliki tugas:
- a. memberikan arahan kebijakan program Sekretariat RAN Pengembangan Geopark sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi Sekretariat RAN Pengembangan Geopark; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri dan Pengarah minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. Ketua mempunyai tugas:
    1. mengoordinasikan dan memberi arahan operasionalisasi Sekretariat RAN Pengembangan Geopark sesuai dengan tugas dan fungsi;
    2. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
    3. melakukan koordinasi teknis terhadap kegiatan koordinasi strategis pengembangan Geopark dengan unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mitra kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
    4. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
  - b. Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat mempunyai tugas:
    1. memberi dukungan substansi, teknis, dan administratif dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
    2. melakukan ...

2. melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan arahan dari Ketua Tim Pelaksana; dan
  3. menyiapkan dan menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim Pelaksana, minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Anggota mempunyai tugas:
1. membantu tugas Tim Pelaksana sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya;
  2. memberikan dukungan substantif dan administratif teknis operasional;
  3. melakukan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Koordinator; dan
  4. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator.
- KEDELAPAN : Sekretariat RAN Pengembangan Geopark terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Investasi, Bidang Riset dan Inovasi serta Bidang Acara, Kehumasan, dan Kepemudaan.
- KESEMBILAN : Sekretariat RAN Pengembangan Geopark dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Ahli dan Tim Pendukung yang diangkat oleh Ketua Tim Pelaksana mengacu pada mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Tim Ahli mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan substansi, teknis, dan keahlian dalam pelaksanaan RAN Pengembangan Geopark dan asistensi penyusunan rencana induk pengembangan Geopark; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Tim Pendukung mempunyai tugas:
- a. membantu menyiapkan data, bahan, atau materi pelaksanaan tugas Sekretariat RAN Pengembangan Geopark;
  - b. menyiapkan data dukung laporan administrasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat RAN Pengembangan Geopark dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut  
sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/08/2022  
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN GEOPARK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : 1. Menteri PPN/Bappenas;  
2. Sekretaris Menteri PPN/Bappenas;  
3. Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat : Perencana Ahli Madya Koordinator Bidang Mineral, Pertambangan, Geologi, dan Panas Bumi.
- Anggota : 1. Ir. Tommy Hermawan, MA.;  
2. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;  
3. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc.;
4. Dr. Ir. Arifin ...

4. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.;
5. Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc.;
6. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM;
7. Ir. Hayu Prasasti, MPS;
8. Nur Laila Widyastuti, SS, S.Kom., MSE.;
9. Dedi Rustandi, ST, M.Eng.;
10. William Pandapotan Simamora, ST;
11. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos., M.Si.;
12. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc., Ph.D.;
13. Istasius Angger Anindito, SE, MA;
14. Mayang Rahmi Novita Sari, S.T., M.Eng.;
15. Usamah H. Islam, S.Stat.;
16. Nurul Selen Azizah ASP, S.P.W.K..

D. TIM AHLI ASISTENSI  
RENCANA INDUK

1. Prof. Mega Fatimah Rosana, Ahli Bidang Eksplorasi Sumber Daya Geologi;
2. Ir. Hanang Samodra, M.Si., Ahli Bidang Pengembangan Warisan Geologi;
3. Dr. Asep Permana, Ahli Bidang Survey Geologi;
4. Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum., Ahli Bidang Konservasi Biodiversitas dan Ekosistem;
5. Muhammad Zamzam Fauzanafi, S.Ant, M.A., Ahli Bidang Edukasi Sosial Budaya;
6. Dr. Yunus Kusumabrata, Ahli Bidang Geowisata;
7. Ir. Henky Hermantoro, MURP, Ahli Bidang Pariwisata Berkelanjutan;
8. Dr. Hendricus Andy Simamarta, Ahli Tata Ruang;
9. Dody Achmad Sagir, Ahli Desain Komunikasi Visual dan Lingkungan;
10. Ir. Dyah Erowati, M.Sc., Ahli Bidang Kemaritiman;

11. Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc., CA., CFr.A, CACP, QIA, Ahli Bidang Kelembagaan dan Pelayanan Publik;
12. Liela Ubaidi, MBA, Ahli Pembiayaan dan Infrastruktur;
13. Dr. I Ketut Mardjana, Ahli Bidang Wirausaha dan Investasi.

E. TIM PENDUKUNG

- : 1. Alief Bani Ghazi, S.P.W.K.;
2. Jo Tamaela, SE;
  3. Umar Adi Subroto, B.Sc.;
  4. Dyah Retno Andhini, S.Kom.;
  5. Berwel Juanda Abednego Lubis, S.I.A;
  6. Natasya Oriza Irtaufiku Rahmah, S.Pj;
  7. Dede Widia Sari, ST;
  8. Rusmanto, S.Kom.;
  9. Herdiansyah, S.Kom;
  10. Michael Sinaga, SE;
  11. Dara Ayu Putranti, SE;
  12. Immanuel Deo Silalahi, ST;
  13. Wiwien Djatikusuma, ST, MT;
  14. Ramadhansyah Siregar, ST, MBM.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati